



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

KECAMATAN MANTRIJERON

Jalan DI. Panjaitan Nomor 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793

Fax.(0274) 375793 EMAIL : mj@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 58/KEP/MJ/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN INOVASI MANTRA “SARILAYA” (MAKAM AMAN DAN
TERTATA RAPI) SEBAGAI INOVASI KECAMATAN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan pelayanan dan Ketertiban dalam Pengelolaan Makam kepada masyarakat maka perlu dilakukan perubahan inovasi Mantra “Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata Rapi) guna meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diktum a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Mantrijeron Kota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2009 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Camat untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah
9. Peraturan Walikota Yogyakarta No 18 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perizinan pada pemerintah kota yogyakarta
10. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENETAPAN INOVASI MANTRA
“SARILAYA”(MAKAM AMAN DAN TERTATA RAPI) SEBAGAI
INOVASI KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan Inovasi Mantra “Sarilaya” (Makam Aman dan Tertata
Rapi) pada Kecamatan Mantrijeron Tahun 2019

KEDUA : Mantra “Sarilaya “ singkatan dari Makam Aman dan Tertata Rapi
merupakan saah satu inovasi yang dilakukan oleh kecamatan
mantrijeron Kota yogyakarta dalam rangka peningkatan, pengelolaan
tempat Pemakaman umum (TPU) Sarilaya, dari manual menjadi
digital.

Tujuan :

- Meningkatkan kebersihan, kerapian, kemandirian dan ketertiban lingkungan dalam pengelolaan makam (TPU) sarilaya.
- Meningkatkan tertib administrasi, perizinan atau dokumen.
- Menjadikan data dan informasi yang lebih akurat (Update) kepada para pengguna makam atau pihak-pihak yang berkepentingan serta meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajibannya.
- Menjadikan makam sarilaya sebagai tempat ziarah yang nyaman, menyenangkan dan tidak terkesan angker/horror.

Manfaat :

- Makam Sarilaya sebagai tempat ziarah yang lebih aman, nyaman, atau menyenangkan dan tidak terkesan angker / horror.
- Dokumen database makam menjadi lebih akurat (update), tertata rapi dan mudah dicari jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh yang berkepentingan.
- Masyarakat menjadi lebih disiplin atau tertib dalam pemenuhan kewajiban.
- Pendapatan retribusi makam meningkat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 06 Juni 2019


SUBARJILAN, SIP, M.Si
NIP. 197307111992031006



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN